

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di



Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 3) diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Besaran Pagu TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Besaran Pagu TPP pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (2) Dalam hal terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian adalah pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) PNS yang merangkap sebagai Penjabat atau Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan pada tanggal hari kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.

Pasal 28A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku surut sejak bulan Juli 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 103 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006